



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR *if* TAHUN 2020
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); ~

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558}; sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2020);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIAN DAN ADESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; f-

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II PENETAPAN RINCIAN DAN ANADESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula; yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%~ !

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian basil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kerniskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{Desa}} = \{(0,10 \cdot Z1) + (0,50 \cdot Z2) + (0,15 \cdot Z3) + (0,25 \cdot Z4)\} \cdot AF_{\text{Kab/Kota}}$$

Keterangan:

AFDesa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Minahasa Utara;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Minahasa Utara;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Minahasa Utara;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Minahasa Utara;

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Minahasa Utara *Ji*

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III berupa :
 1. Dokumen laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen];
 2. Dokumen laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari keseluruhan kegiatan.
- (5) Bupati melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui instansi Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan~

;f

penyaluran atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyalur Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen Fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi Sisten Keuangan Desa (Siskeudes).

Pasal 12

- (1) Dalam hal Hukum Tua tidak menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Paling Sedikit 40% (empat puluh persen) untuk Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan non fisik dalam rangka penanggulangan Stunting.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Hukum Tua bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di masing-masing Desa.1,- ~

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penerbitan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. Penampaian Laporan konvergensi pencegahan Stunting tingkat Desa;
 - e. Sisa Dana Desa di RKD;
 - f. Pencapaian Keluaran Dana Desa;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan untuk mengetahui realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian Dana Desa;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD; dan
 - c. Capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Dalam hal Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat sisa Dana Desa di RKDBupati:
 - a. Meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa wajib mengakomodir Kegiatan Padat karya Tunai yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola.
- (3) Pada karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% anggaran kegiatan pembangunan fisik wajib digunakan untuk membayar upah dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
- (4) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup tenaga kerja Ahli (Kepala Tukang), pembantu tenaga kerja ahli (Tukang) dan tenaga pekerja/buruh.
- (5) Desa dapat menggunakan jasa konsultan teknis untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi baik dari pegawai di dinas SKPD terkait dikabupaten dan/atau dari pihak ketiga/swasta.
- (6) Besaran Biaya jasa konsultan teknis kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2% dari jumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan fisik tersebutf ~

BAB VII
Klausul Penutup

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan meneripatkannya dalam Betita Daerah Kabupaten Minahasa Utara f-

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 1 Januari 2020

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 1 Januari 2020





**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

JEMMY HENCKY KUHU



JEMMY HENCKY KUHU

BERITADAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Kejari	

BESARAN PAGU DANA DESA PERDESA

(Ribu Rupiah)








No	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7= 4 + 5 +6)
1	Makalisung	662.806.000	-	118.614.000	781.420.000
2	Waleo	662.806.000	-	205.973.000	868.779.000
3	Lilang	662.806.000	-	141.077.000	803.883.000
4	Lansot	662.806.000	-	88.980.000	751.786.000
5	Kema III	662.806.000	-	377.620.000	1.040.426.000
6	Kema II	662.806.000	-	214.964.000	877.770.000
7	Kema I	662.806.000	-	332.568.000	995.374.000
8	Tontalete	662.806.000	-	343.478.000	1.006.284.000
9	Tontaalete Rok-rok	662.806.000	-	132.960.000	795.766.000
10	Waleo Dua	662.806.000	144.096.000	172.255.000	979.157.000
11	Kauditan II	662.806.000	144.096.000	250.744.000	1.057.646.000
~	Kauditan I	662.806.000	-	248.464.000	911.270.000
13	Kawiley	662.806.000	-	176.125.000	838.931.000
14	Treman	662.806.000	-	359.834.000	1.022.640.000
15	Kaima	662.806.000	144.096.000	226.574.000	1.033.476.000
16	Karegesan	662.806.000	-	239.235.000	902.041.000
17	Kaasar	662.806.000	-	129.345.000	792.151.000
18	Lembean	662.806.000	-	75.780.000	738.586.000
19	Paslaten	662.806.000	144.096.000	98.869.000	905.771.000
20	Tumaluntung	662.806.000	-	230.688.000	893.494.000
21	Watudambo	662.806.000	-	161.717.000	824.523.000
22	Watudambo Dua	662.806.000	-	293.139.000	955.945.000
23	Tanggari	662.806.000	-	293.978.000	956.784.000
24	Sampiri	662.806.000	-	143.451.000	806.257.000
25	Sawangan	662.806.000	-	134.633.000	797.439.000
26	Tiwoho	662.806.000	-	189.693.000	852.499.000
27	Wori	662.806.000	-	224.295.000	887.101.000
j	Kima Bajo	662.806.000	-	94.807.000	757.613.000
29	Talawaan Bantik	662.806.000	-	184.208.000	847.014.000
30	Talawaan Atas	662.806.000	-	178.355.000	841.161.000
31	Budo	662.806.000	-	120.106.000	782.912.000
32	Darunu	662.806.000	-	81.732.000	744.538.000
33	Mantchage III Tinongko	662.806.000	-	113.984.000	776.790.000
34	Nain	662.806.000	-	238.268.000	901.074.000
35	Mantehage/Buhias	662.806.000	-	156.419.000	819.225.000
36	Mantehage/Bango	662.806.000	-	106.755.000	769.561.000
37	Mantehage Jl Tangkasi	662.806.000	-	104.910.000	767.716.000
38	Kulu	662.806.000	-	132.258.000	795.064.000
39	Bulo	662.806.000	-	73.717.000	736.523.000
40	Lansa	662.806.000	-	122.382.000	785.188.000
41	Lantung	662.806.000	-	88.279.000	751.085.000
42	Pontoh	662.806.000	-	97.646.000	760.452.000
43	Minaesa	662.806.000	-	153.220.000	816.026.000
44	Nain Tatampi	662.806.000	-	147.084.000	809.890.000
45	Nain Satu	662.806.000	-	120.480.000	783.286.000
46	Matungkas	662.806.000	-	229.979.000	892.785.000

47	Laikit	662.806.000	-	137.275.000	800.081.000
48	Klabat	662.806.000	-	182.894.000	845.700.000
49	Pinilih	662.806.000	-	236.323.000	899.129.000
50	Tatelu	662.806.000	144.096.000	304.249.000	1.111.151.000
51	Warukapas	662.806.000	-	215.325.000	878.131.000
52	Tetey	662.806.000	-	117.374.000	780.180.000
53	Wasian	662.806.000	-	308.488.000	971.294.000
54	Lumpias	662.806.000	-	120.439.000	783.245.000
55	Dimernbe	662.806.000	144.096.000	213.360.000	1.020.262.000
56	Tatelu Rondor	662.806.000	-	150.735.000	813.541.000
57	Gangga I	662.806.000	-	184.747.000	847.553.000
58	Gangga II	662.806.000	-	211.447.000	874.253.000
59	Talise	662.806.000	-	171.399.000	834.205.000
60	Airbanua	662.806.000	-	187.175.000	849.981.000
61	Palaes	662.806.000	-	300.179.000	962.985.000
62	Maliambao	662.806.000	-	96.716.000	759.522.000
63	Termaal	662.806.000	-	119.884.000	782.690.000
64	Paputungan	662.806.000	144.096.000	138.718.000	945.620.000
65	Jayakarsa	662.806.000	144.096.000	83.442.000	890.344.000
66	Tanah Putih	662.806.000	-	165.857.000	828.663.000
67	Bahoi	662.806.000	144.096.000	88.510.000	895.412.000
68	Tarabitan	662.806.000	-	96.844.000	759.650.000
)	Serei	662.806.000	144.096.000	232.319.000	1.039.221.000
70	Son silo	662.806.000	-	96.459.000	759.265.000
71	Mubune	662.806.000	-	109.807.000	772.613.000
72	Munte	662.806.000	-	174.157.000	836.963.000
73	Bulutui	662.806.000	-	126.027.000	788.833.000
74	Wawunian	662.806.000	-	183.045.000	845.851.000
75	Kinabuhutan	662.806.000	-	262.056.000	924.862.000
76	Tam bun	662.806.000	-	210.188.000	872.994.000
77	Likupang I	662.806.000	-	226.345.000	889.151.000
78	Likupang II	662.806.000	-	235.532.000	898.338.000
79	Serawet	662.806.000	-	177.245.000	840.051.000
80	Wineru	662.806.000	-	139.130.000	801.936.000
81	Maen	662.806.000	144.096.000	113.004.000	919.906.000
82	Winuri	662.806.000	-	170.081.000	832.887.000
83	Marin sow	662.806.000	-	119.391.000	782.197.000
84	Pulisan	662.806.000	-	80.440.000	743.246.000
)	Kalinaun	662.806.000	-	90.902.000	753.708.000
86	Rinondoran	662.806.000	-	117.744.000	780.550.000
87	Pinenek	662.806.000	-	187.036.000	849.842.000
88	Lihunu	662.806.000	144.096.000	200.027.000	1.006.929.000
89	Kahuhu	662.806.000	-	119.247.000	782.053.000
90	Libas	662.806.000	-	122.614.000	785.420.000
91	Likupang Kampung Ambong	662.806.000	-	141.775.000	804.581.000
92	Kinunang	662.806.000	-	81.274.000	744.080.000
93	Resetlemen	662.806.000	-	84.099.000	746.905.000
94	Ehe	662.806.000	-	129.199.000	792.005.000
95	Suwaan	662.806.000	-	186.065.000	848.871.000
96	Kuwil	662.806.000	-	112.661.000	775.467.000
97	Kawangkoan	662.806.000	-	171.595.000	834.401.000
98	Kolongan	662.806.000	-	147.281.000	810.087.000
99	Maumbi	662.806.000	-	150.482.000	813.288.000
100	Kaleosan	662.806.000	-	112.310.000	775.116.000
101	Watutumou	662.806.000	-	160.086.000	822.892.000
102	Kolongan Tetempangan	662.806.000	-	117.089.000	779.895.000
103	Kawangkoan Baru	662.806.000	-	72.812.000	735.618.000

104	Kaiawat	662.806.000		56.434.000	719.240.000
105	Watutumou Dua	662.806.000	144.096.000	76.656.000	883.558.000
106	Watutumou Tiga	662.806.000		66.296.000	729.102.000
107	Paniki Atas	662.806.000		126.323.000	789.129.000
108	Kolongan	662.806.000		133.726.000	796.532.000
109	Palawaan	662.806.000		142.485.000	805.291.000
110	Mapanget	662.806.000		345.472.000	1.008.278.000
111	Wusa	662.806.000		88.205.000	751.011.000
112	Warisa	662.806.000		77.010.000	739.816.000
113	Tumbohon	662.806.000		102.538.000	765.344.000
114	Wmetin	662.806.000		99.380.000	762.186.000
115	Patokaan	662.806.000		129.208.000	792.014.000
116	Teepwarisa	662.806.000		82.367.000	745.173.000
117	Warisa Kampung Baru	662.806.000		134.409.000	797.215.000
118	Paniki Baru	662.806.000		93.104.000	755.910.000
119	Kokoleh Satu	662.806.000		85.150.000	747.956.000
120	Kokoleh Dua	662.806.000		123.559.000	786.365.000
121	Paslaten	662.806.000		139.931.000	802.737.000
122	Kaweruan	662.806.000		152.522.000	815.328.000
123	Wangurer	662.806.000		81.169.000	743.975.000
124	Batu	662.806.000		155.609.000	818.415.000
125	Werot	662.806.000		173.971.000	836.777.000
Total		82.850.750.000	1.873.248.000	19.806.070.000	104.530.068.000

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

No	Pejabat Pengelola	Parat
1	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Pit. Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Plt. Kepala Bagian Hukum	
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
8	Sekretaris Daerah Kabupaten	
9	Hupati Minahasa Utara	Iljengan ormat untuk ditandatangani

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa (DM)	Desdi /PM	AA	Skor Kinerja	Rendang Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Indeks Kesulitan Geografis					RKS	
										JP	RUP	Bobot	RUPM	Bobot	LUW	RUW	Bobot	IKG	Bobot				Bobot	Bobot
1	Kema	Makalung	662.806.000	Tertinggal	3		52.549	85	830	0,00421	0,00421	95	2,004113	0,002057	12.748	0,0143	0,002142	25.42284	0,005476	0,001769	0,005989	118.614.000	781.420.000	
2	Kema	Waleo	662.806.000	Berkembang	6		56.422	16	1039	0,005272	0,005272	142	2,010620	0,005310	15.479	0,0173	0,002601	36.42654	0,007846	0,001362	0,010390	105.373.000	668.779.000	
3	Kema	Ulung	662.806.000	Berkembang	3		55.211	23	715	0,003629	0,003629	59	2,004338	0,002160	18.086	0,0203	0,003039	28.21785	0,006210	0,001552	0,007123	141.027.000	803.883.000	
4	Kema	Larsor	662.806.000	Tertinggal	3		51.588	102	383	0,001042	0,001042	20	2,004966	0,003748	8.844	0,0099	0,001486	38.31568	0,008258	0,002064	0,004491	88.880.000	751.786.000	
5	Kema	Kema III	662.806.000	Berkembang	8		53.492	71	4370	0,022737	0,022737	402	2,033065	0,015033	0.217	0,0008	0,000120	31.38475	0,006784	0,001696	0,019066	177.620.000	1.040.426.000	
6	Kema	Kema I	662.806.000	Berkembang	21		52.731	82	2702	0,013709	0,013711	217	2,016229	0,008115	0.996	0,0011	0,000167	22.85649	0,004803	0,001201	0,010854	214.964.000	877.770.000	
7	Kema	Kema I	662.806.000	Berkembang	8		50.611	110	3601	0,018269	0,018267	149	2,026101	0,013051	5.577	0,0062	0,000937	18.14345	0,003006	0,000977	0,016791	132.568.000	845.374.000	
8	Kema	Tontate	662.806.000	Berkembang	8		54.112	115	2679	0,013502	0,013599	325	2,024306	0,012153	14.034	0,0154	0,002459	25.65640	0,005483	0,001371	0,017342	143.478.000	1.008.284.000	
9	Kema	Tontulere Rok-rok	662.806.000	Berkembang	4		51.417	73	370	0,001877	0,001881	92	2,006881	0,003440	3.493	0,0037	0,000553	47.31601	0,010127	0,002532	0,006773	132.360.000	795.266.000	
10	Kema	Waleo Dua	662.806.000	Berkembang	6	144.096.000	57.930	4	666	0,001480	0,003480	157	2,011742	0,005871	7.228	0,0081	0,000124	23.16541	0,003055	0,001764	0,008697	172.255.000	879.157.000	
11	Kauditan	Kauditan II	662.806.000	Malu	7		56.118	11	2471	0,012534	0,012541	225	2,016827	0,008414	8.525	0,0095	0,001432	18.37192	0,006241	0,001560	0,012660	200.744.000	1.057.646.000	
12	Kauditan	Kauditan I	662.806.000	Malu	7		52.095	91	1121	0,015871	0,015877	251	2,018772	0,009186	4.127	0,0046	0,000693	16.31223	0,003514	0,000878	0,012545	246.464.000	1.057.646.000	
13	Kauditan	Kawoley	662.806.000	Malu	5		56.470	19	1878	0,009526	0,009533	137	2,010246	0,005123	11.107	0,0124	0,001866	17.85070	0,003802	0,000951	0,008882	178.123.000	838.931.000	
14	Kauditan	Trema	662.806.000	Malu	8		54.369	14	2684	0,013617	0,013621	352	2,026326	0,013162	11.529	0,0129	0,001937	11.88446	0,006825	0,001706	0,018168	246.464.000	1.027.640.000	
15	Kauditan	Kama	662.806.000	Malu	6	144.096.000	57.317	6	2749	0,013047	0,013135	205	2,015332	0,007666	7.064	0,0079	0,001187	17.38455	0,004769	0,001192	0,011440	226.574.000	1.033.476.000	
16	Kauditan	Karengan	662.806.000	Berkembang	7		53.812	64	2064	0,010472	0,010407	220	2,016454	0,006237	7.370	0,0083	0,000238	29.03200	0,006267	0,001567	0,012079	239.331.000	902.041.000	
17	Kauditan	Kasasa	662.806.000	Berkembang	5		53.515	57	1558	0,007904	0,007909	101	2,007554	0,003737	3.916	0,0021	0,000122	10.47815	0,006565	0,001641	0,006571	149.245.000	732.151.000	
18	Kauditan	Bekear	662.806.000	Malu	3		50.537	113	1320	0,006697	0,006700	18	2,002842	0,001421	6.772	0,0076	0,000138	11.09586	0,002390	0,000598	0,003826	738.586.000		
19	Kauditan	Padatan	662.806.000	Malu	3		57.946	3	1488	0,007093	0,007094	58	2,004338	0,002169	4.127	0,0046	0,000693	26.17440	0,005681	0,001420	0,004892	89.869.000	805.771.000	
20	Kauditan	Tumalutung	662.806.000	Malu	5		56.013	20	3905	0,019812	0,019811	134	2,010022	0,005011	19.122	0,0214	0,003233	26.78531	0,005770	0,001442	0,011647	230.888.000	835.494.000	
21	Kauditan	Watuambo	662.806.000	Berkembang	5		52.537	86	2713	0,013764	0,013766	118	2,008825	0,004113	3.663	0,0041	0,000616	32.59260	0,007042	0,001762	0,008165	161.717.000	824.523.000	
22	Kauditan	Watuambo Dua	662.806.000	Berkembang	7		54.197	56	2899	0,014709	0,014711	314	2,023494	0,011742	3.077	0,0034	0,000517	19.38515	0,004283	0,001071	0,014900	253.139.000	955.945.000	
23	Airmaceli	Tangari	662.806.000	Berkembang	7		54.873	37	1886	0,009569	0,009557	228	2,017052	0,008256	2.911	0,0245	0,003691	11.17191	0,006715	0,001679	0,014843	293.878.000	956.284.000	
24	Airmaceli	Sampin	662.806.000	Tertinggal	4		54.749	40	1206	0,006129	0,006112	72	2,005380	0,002692	8.400	0,0094	0,000412	46.10655	0,010105	0,002526	0,007243	243.451.000	806.257.000	
25	Airmaceli	Sawarig	662.806.000	Berkembang	3		54.378	48	2747	0,013037	0,013044	41	2,003216	0,001608	12.218	0,0137	0,002052	12.18004	0,006975	0,001744	0,006798	134.631.000	797.439.000	
26	Won	Uwano	662.806.000	Berkembang	6		53.130	77	1325	0,006722	0,006722	171	2,012789	0,006394	4.434	0,0080	0,000746	32.77030	0,007061	0,001765	0,005798	189.893.000	852.499.000	
27	Won	Wori	662.806.000	Berkembang	6		53.613	86	3202	0,016242	0,016245	195	2,014584	0,002292	6.151	0,0069	0,001033	25.52714	0,005499	0,001378	0,011325	224.295.000	887.101.000	
28	Won	Kina Bolo	662.806.000	Berkembang	3		51.593	104	1024	0,005199	0,005200	60	2,004487	0,002144	2.434	0,0016	0,000241	33.10271	0,007130	0,001783	0,004787	94.807.000	757.613.000	
29	Won	Talawar Bantik	662.806.000	Berkembang	5		54.782	39	1133	0,005748	0,005745	127	2,009498	0,002749	11.951	0,0137	0,002008	36.56445	0,007874	0,001969	0,009101	184.208.000	847.014.000	
30	Won	Talawar Atas	662.806.000	Berkembang	6		54.412	46	838	0,004252	0,004255	142	2,010620	0,005310	9.561	0,0104	0,001806	30.89007	0,006654	0,001663	0,009005	178.355.000	841.161.000	
31	Won	Bulo	662.806.000	Berkembang	4		43.377	121	922	0,004678	0,004668	83	2,006207	0,003104	3.370	0,0038	0,000586	35.71182	0,007705	0,001926	0,006064	120.106.000	782.912.000	
32	Won	Darune	662.806.000	Berkembang	3		52.470	87	796	0,004038	0,004040	41	2,003066	0,001533	4.382	0,0049	0,000736	26.38232	0,005813	0,001453	0,004127	81.732.000	744.538.000	
33	Won	Mantehage III Tirongu	662.806.000	Tertinggal	1		52.071	79	508	0,002577	0,002588	19	2,002917	0,001458	4.911	0,0047	0,000770	61.92511	0,013339	0,003335	0,005755	113.084.000	726.790.000	
34	Won	Nuin	662.806.000	Tertinggal	6		53.128	78	2387	0,011607	0,011610	204	2,015257	0,007676	5.975	0,0062	0,000837	42.78481	0,009218	0,002305	0,012030	238.268.000	901.074.000	
35	Won	Mantehage/Buhias	662.806.000	Tertinggal	5		53.948	60	648	0,003288	0,003293	111	2,008302	0,004111	2.239	0,0025	0,000176	56.48159	0,012168	0,003042	0,007888	156.428.000	819.225.000	
36	Won	Mantehage/Bango	662.806.000	Tertinggal	3		48.339	118	460	0,002334	0,002339	36	2,002692	0,001346	5.665	0,0063	0,000952	93.84229	0,011435	0,002589	0,005390	106.755.000	769.561.000	
37	Won	Mantehage II Tangkasi	662.806.000	Tertinggal	3		54.386	47	364	0,001847	0,001845	36	2,002692	0,001346	4.709	0,0053	0,000791	55.24714	0,011899	0,002075	0,005297	104.810.000	767.216.000	
38	Won	Kulu	662.806.000	Berkembang	5		53.963	59	1112	0,005642	0,005646	112	2,006376	0,004188	3.561	0,0040	0,000598	24.54093	0,005308	0,001327	0,006678	123.258.000	795.064.000	
39	Won	Bulo	662.806.000	Berkembang	2		43.830	120	834	0,004232	0,004233	76	2,006195	0,002972	2.258	0,0026	0,000396	35.34503	0,007721	0,001930	0,001732	73.737.000	736.523.000	
40	Won	Larua	662.806.000	Tertinggal	3		51.906	126	1431	0,007260	0,007263	55	2,004113	0,002057	5.211	0,0068	0,000876	46.51034	0,010083	0,002521	0,006179	122.382.000	785.188.000	
41	Won	Lantung	662.806.000	Berkembang	7		50.667	107	218	0,003742	0,003747	25	2,001870	0,000935	3.187	0,0036	0,000535	48.51204	0,010450	0,002612	0,004452	89.279.000	751.0	

81	Likupang Timur	Majer	662.806.000	Maju	3	56.944	10	144.096.000	1471	0,00746	0,000746	52	0,003880	0,001940	4,376	0,0067	0,001004	37.13754	0,008043	0,002011	0,005706	111.004.000	919.206.000
82	Likupang Timur	Wahau	662.806.000	Maju	5	56.936	15		1431	0,007267	0,0007267	126	0,004423	0,0004423	9.131	0,0102	0,001534	29.49898	0,006462	0,001615	0,003597	170.081.000	932.487.000
83	Likupang Timur	Mamuduwu	662.806.000	Tertinggal	3	51.114	61		780	0,002957	0,0002956	54	0,004039	0,0020195	12.493	0,0140	0,002096	28.11215	0,006095	0,001514	0,006029	119.391.000	792.157.000
84	Likupang Timur	Puleasi	662.806.000	Berkembang	2	48.737	117		449	0,002274	0,0002273	20	0,001496	0,000748	2.406	0,0037	0,000404	40.79289	0,010726	0,002681	0,004061	80.441.000	743.348.000
85	Likupang Timur	Kalimas	662.806.000	Berkembang	2	55.037	24		1521	0,007717	0,0007717	25	0,001870	0,0009353	3.330	0,0037	0,000560	43.14660	0,009294	0,002332	0,004950	80.902.000	751.708.000
86	Likupang Timur	Rupecoran	662.806.000	Berkembang	2	54.702	42		1254	0,003637	0,0003636	34	0,002543	0,001271	6.964	0,0078	0,001170	35.34031	0,011468	0,002867	0,005845	117.244.000	780.980.000
87	Likupang Timur	Pinneak	662.806.000	Berkembang	3	48.948	136		773	0,003927	0,0003927	44	0,003291	0,001645	92.069	0,0195	0,003048	37.46552	0,009391	0,002316	0,009443	167.936.000	849.842.000
88	Likupang Timur	Pulu	662.806.000	Berkembang	3	57.270	8	144.096.000	1170	0,005934	0,0005934	93	0,006953	0,003478	13.545	0,0152	0,002376	69.67285	0,015009	0,003752	0,010698	207.627.000	1.006.929.000
89	Likupang Timur	Kahulu	662.806.000	Tertinggal	3	44.641	38		2103	0,005577	0,0005577	37	0,002767	0,001384	3.896	0,0044	0,000655	69.11645	0,014901	0,003727	0,006711	112.243.000	748.421.000
90	Likupang Timur	Lebas	662.806.000	Tertinggal	1	52.474	87		536	0,002719	0,0002717	17	0,001271	0,000636	10.149	0,0113	0,001700	66.53996	0,014332	0,003727	0,007158	122.614.000	748.421.000
91	Likupang Timur	Likupang Kamping Amboang	662.806.000	Berkembang	4	52.142	89		1495	0,007587	0,0007587	84	0,006282	0,003141	2.799	0,0031	0,000469	51.40660	0,011180	0,002776	0,004103	171.575.000	804.581.000
92	Likupang Timur	Kunragang	662.806.000	Berkembang	1	34.080	56		391	0,003471	0,0003471	15	0,001127	0,000563	3.984	0,0045	0,000669	50.51110	0,010902	0,002776	0,004103	81.274.000	744.900.000
93	Likupang Timur	Kesetlemen	662.806.000	Berkembang	2	55.260	26		256	0,001297	0,0001297	18	0,001348	0,000673	2.725	0,0031	0,000458	35.13725	0,011981	0,002985	0,004746	64.899.000	746.976.000
94	Likupang Timur	Dur	662.806.000	Tertinggal	3	54.993	35		501	0,002547	0,0002547	56	0,004188	0,002094	7.454	0,0027	0,000412	69.58979	0,015050	0,003763	0,006533	129.199.000	792.005.000
95	Kawat	Suwani	662.806.000	Berkembang	6	52.732	81		1843	0,009361	0,0009361	162	0,012116	0,006058	3.984	0,0045	0,000669	32.14503	0,006834	0,001731	0,009394	186.065.000	848.373.000
96	Kawat	Kuwil	662.806.000	Tertinggal	3	56.160	18		975	0,004947	0,0004947	55	0,004131	0,002067	4.781	0,0054	0,000803	43.15277	0,009135	0,002334	0,005688	117.662.000	775.467.000
97	Kawat	Kawangkoar	662.806.000	Berkembang	6	54.645	45		2037	0,010331	0,0010331	143	0,010545	0,005273	2.478	0,0078	0,001415	38.05877	0,007765	0,001941	0,006446	171.593.000	834.401.000
98	Kawat	Kolonjan	662.806.000	Maju	5	56.033	21		7941	0,013147	0,0013147	102	0,007625	0,003812	6.063	0,0068	0,001019	23.12970	0,006155	0,001289	0,002498	147.281.000	810.087.000
99	Kawat	Maulumbi	662.806.000	Berkembang	5	52.135	125		3240	0,016437	0,0016444	95	0,002105	0,000952	6.374	0,0071	0,001071	24.10787	0,006322	0,001452	0,007598	150.482.000	813.289.000
100	Kawat	Kaleoran	662.806.000	Tertinggal	3	53.581	69		765	0,002881	0,0002881	56	0,004188	0,002094	3.382	0,0049	0,000736	45.51291	0,009838	0,002452	0,003670	112.110.000	775.116.000
101	Kawat	Watu Jombi	662.806.000	Maju	5	53.724	64		4091	0,007954	0,0007954	109	0,008152	0,004076	5.717	0,0064	0,000961	18.02424	0,003882	0,000971	0,008063	160.086.000	822.922.000
102	Kawat	Kokoran Tempeparang	662.806.000	Maju	4	55.896	22		4209	0,021861	0,0021861	64	0,004786	0,002393	1.594	0,0018	0,000268	19.77000	0,004259	0,001065	0,003912	117.089.000	779.895.000
103	Kawat	Kawangkoar Baru	662.806.000	Berkembang	1	51.786	94		3138	0,015920	0,0015920	14	0,001047	0,000524	4.325	0,0005	0,000071	27.65404	0,002957	0,001489	0,003676	77.612.000	739.618.000
104	Kawat	Kawat	662.806.000	Berkembang	1	51.022	108		2038	0,014907	0,0014911	7	0,000624	0,000312	4.320	0,0005	0,000072	19.28996	0,004099	0,001075	0,002649	56.434.000	719.480.000
105	Kawat	Watu Jombi Dua	662.806.000	Maju	2	56.473	13	144.096.000	2831	0,014367	0,0014367	24	0,001793	0,000897	5.210	0,0006	0,000086	26.14283	0,005804	0,001451	0,003870	76.656.000	883.558.000
106	Kawat	Watu Jombi Tiga	662.806.000	Berkembang	1	51.952	94		2946	0,014946	0,0014951	7	0,000524	0,000262	3.598	0,0007	0,000100	27.57713	0,005462	0,001490	0,003347	66.296.000	739.102.000
107	Talawaan	Paniki Atas	662.806.000	Berkembang	4	40.587	115		2336	0,011857	0,001185	69	0,005160	0,002580	4.288	0,0056	0,000838	32.15289	0,007098	0,001775	0,006378	126.123.000	789.121.000
108	Talawaan	Kolonjan	662.806.000	Maju	5	55.874	24		1559	0,007900	0,000791	117	0,008750	0,004375	1.402	0,0038	0,000572	18.83029	0,004056	0,001074	0,006752	133.725.000	796.532.000
109	Talawaan	Talawaan	662.806.000	Maju	3	51.855	87		3083	0,015652	0,001566	59	0,004413	0,002206	14.915	0,0167	0,002506	17.31978	0,003666	0,000917	0,007194	145.488.000	805.291.000
110	Talawaan	Mapangari	662.806.000	Maju	7	57.136	75		6890	0,018954	0,001896	292	0,021835	0,010919	10.796	0,0120	0,001807	22.56824	0,004882	0,001271	0,017433	145.472.000	1.008.278.000
111	Talawaan	Wusa	662.806.000	Berkembang	3	52.113	91		1115	0,005657	0,000566	37	0,002767	0,001384	8.183	0,0092	0,001375	20.97112	0,004517	0,001129	0,004453	88.205.000	751.011.000
112	Talawaan	Warlu	662.806.000	Berkembang	2	54.235	52		871	0,004417	0,000442	27	0,002019	0,001010	6.501	0,0073	0,001092	24.16305	0,005377	0,001344	0,003888	77.010.000	739.816.000
113	Talawaan	Lumboboh	662.806.000	Berkembang	2	54.364	51		513	0,002607	0,000260	19	0,001421	0,000710	13.497	0,0151	0,002268	35.98447	0,007754	0,001930	0,005177	102.538.000	765.344.000
114	Talawaan	Winiat	662.806.000	Berkembang	4	51.143	107		633	0,003211	0,0003211	62	0,004637	0,002318	1.546	0,0017	0,000260	39.13685	0,008473	0,002158	0,005018	99.380.000	762.186.000
115	Talawaan	Patoajan	662.806.000	Berkembang	3	51.467	104		552	0,002801	0,000280	99	0,007404	0,003702	3.585	0,0040	0,000602	36.30902	0,007756	0,001939	0,006524	129.208.000	752.014.000
116	Talawaan	Trenggasa	662.806.000	Tertinggal	2	51.257	106		492	0,002487	0,000248	22	0,001645	0,000823	4.781	0,0054	0,000803	42.19829	0,009133	0,002283	0,004159	82.367.000	745.173.000
117	Talawaan	Watu Kamping Baru	662.806.000	Berkembang	3	29.573	123		847	0,004293	0,000429	109	0,008152	0,004076	3.060	0,0034	0,000514	12.90299	0,007096	0,001766	0,006786	134.409.000	797.215.000
118	Talawaan	Paniki Baru	662.806.000	Berkembang	3	54.169	50		1324	0,006717	0,000672	49	0,003665	0,001832	0,005	0,0001	0,000016	40.89666	0,008723	0,002181	0,004701	93.104.000	755.010.000
119	Likupang Selatan	Kokolit Satu	662.806.000	Berkembang	2	53.582	70		865	0,004380	0,000439	28	0,002094	0,001047	9.563	0,0107	0,001606	22.41647	0,004827	0,001207	0,004299	85.150.000	747.956.000
120	Likupang Selatan	Kokolit Dua	662.806.000	Berkembang	2	56.143	17		552	0,002801	0,000280	28	0,002094	0,001047	17.927	0,0201	0,003012	35.26881	0,007597	0,001999	0,006328	123.538.000	786.365.000
121	Likupang Selatan	Paslatar	662.806.000	Maju	3	55.210	30		899	0,004561	0,000456	53	0,003964	0,001982	15.915	0,0178	0,002677	36.20435	0,007799	0,001990	0,007065	139.531.000	802.737.000
122	Likupang Selatan	Kawituar	662.806.000	Berkembang	3	55.512	27		753	0,003827	0,000382	55	0,004113	0,002057	19.122	0,0234	0,003213	38.35231	0,008119	0,002049	0,007701	152.522.000	835.328.000
123	Likupang Selatan	Wangpurer	662.806.000	Berkembang																			